



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO. selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2012/PA Jnp, tanggal 13 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah 180/11/VII/2011, tertanggal 05 Juli 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO akan tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah merasakan keharmonisan karena Pemohon menikah Termohon karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon.



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Oktober 2011, berawal dari Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon dan memilih untuk bercerai.
5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasar apa yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Mediator Drs.Muslimin,MH (Hakim Pengadilan Agama Jeneponto), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 05 Juli 2011.
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dikediaman bersama.



3. Bahwa tidak benar selama berumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan tidak benar menikah karena ada paksaan dari kedua orang tua akan tetapi yang sebenarnya rumah tangga Termohon dan Pemohon sempat harmonis selama 1 bulan dan antara Termohon dan Pemohon tidak ada paksaan dalam menikah melainkan suka sama suka.
4. Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi awal bulan Oktober 2011 tetapi yang sebenarnya bulan September 2011 penyebabnya karena Pemohon melalui saudaranya telah mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon baik nafkah lahir maupun bathin.
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan begitu pula apabila Pemohon ingin rukun, Termohon bersedia menerima Pemohon kembali.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Pemohon selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon, Pemohon pernah berusaha memberikan uang kepada Termohon, oleh karena orang tua Termohon mengetahui hal tersebut sehingga orang tua Termohon keberatan.
2. Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama tetapi saat itu Pemohon menjemput Termohon kembali dan untuk yang kedua kalinya Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Kutipan Akta Nikah Nomor 180/11/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P)

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan benar bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian lanjutan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti saksi-saksi/keluarga terdekat Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan.



TENTANG REKONVENSI

Menimbang, bahwa disamping menjawab permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama 9 bulan terhitung sejak bulan September 2011 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sebagai petani penghasil Pemohon tidak menentu.

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, demikian pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil maka hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi oleh hakim mediator akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada sebab sebelumnya dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan akhirnya Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, tetapi penyebab bukan karena Termohon melainkan Pemohon melalui saudara Pemohon telah mengusir Termohon dari kediaman bersama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil dari pihak keluarga/orang dekat untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan pihak keluarga/orang dekat tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti saksi-saksi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

TENTANG REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi dinyatakan ditolak maka perkara dalam rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 *Hijriah* dengan susunan **Dra.Hj Asriah** sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty,SHI** dan **Kartiningi Dako, S.EI** sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1433 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs.Suharto** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim – Hakim Anggota TTD	Ketua Majelis TTD
Nurrahmawaty, S.HI.	Dra.Hj.Asriah.
TTD	Panitera Pengganti TTD
Kartiningi Dako,S.EI.	Drs.Suharto.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| . Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| . Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto.



TTD

M. NUR P, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)